

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI PUSAT KEUANGAN

SURAT EDARAN Nomor : SE/ 108 /VI/2014

TENTANG

PENEGASAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN, PELAPORAN REKENING PEMERINTAH DAN REKENING LAINNYA DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI

1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 57/PMK.05/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 05/PMK.05/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 57/PMK.05/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
- c. Surat Edaran Kapusku Dephan Nomor : SE/05/VII/2007 tanggal 10 Juli 2007 tentang Pengelolaan dan Penertiban Rekening APBN milik Pemerintah di lingkungan Dephan dan TNI.
- d. Surat Edaran Kapusku Kemhan Nomor : SE/235/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Penegasan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening di lingkungan Kemhan dan TNI.
- 2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, dalam rangka Penertiban Pengelolaan rekening di lingkungan Kemhan dan TNI, disampaikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rekening Hibah.
 - 1) Permohonan persetujuan penggunaan rekening hibah harus melalui Pusku Kemhan.
 - 2) Syarat-syarat permohonan pembukaan Rekening hibah:
 - a) Surat Perjanjian Hibah.
 - b) Nomor rekening dari Bank yang ditunjuk.
 - c) Surat Register.
 - d) Pernyataan penggunaan rekening.

- b. Rekening Pemerintah dan rekening lainnya.
 - 1) Pelaporan rekening agar dikirim secara berjenjang pada setiap semester.
 - 2) Rekening yang tidak digunakan lagi agar di tutup dan bukti penutupan dari bank dilaporkan secara berjenjang.
- 3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Kabidkukem Pusku Kemhan menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Satker di jajarannya.
- 4. Surat Edaran ini bersifat penegasan untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal : 19 Juni 2014 Kepala Pusat Keuangan,

ttd

Tri Prasodjo Laksamana Pertama TNI

Kepada Yth:

- 1. Kapusku TNI.
- 2. Dirkuad.
- 3. Kadiskual.
- 4. Kadiskuau.
- 5. Kabidkukem Pusku Kemhan.

Tembusan:

- 1. Panglima TNI.
- 2. Kasad.
- 3. Kasal.
- 4. Kasau.
- 5. Sekjen Kemhan
- 6. Irjen Kemhan.
- 7. Irjen TNI.
- 8. Irjen Angkatan.
- 9. Dirjen Renhan Kemhan.